



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188**

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Membaca : Surat permohonan Sdr. ASFAK ROZIQIN
Alamat Jl. Gotong royong, Rt.003 Rw. 007, Kelurahan Babat
Kec. Babat, Kab. Lamongan tanggal 26 Januari 2010
Nomor Agenda 188/04/413.109/2010 Perihal Permohonan Izin/Perpanjangan
Ijin Pemakaian atas tanah yang dikuasai Pemerintah seluas 210 M²
berlokasi di Jl. Gotong royong Rt.003 Rw. 007, Kel. Babat.
dan dipergunakan untuk Bangunan Rumah sederhana.

Menimbang : a. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah merupakan sebagian dari Tanah
Negara yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak pengelolaan ;
b. Bahwa sehubungan Tanah Negara sebagaimana tersebut pasda huruf a
tersebut, tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah yang
dimohonkan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengabulkan
permohonan Sdr. ASFAK ROZIQIN dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar – dasar Pokok
Agraria ;
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang – undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan
– ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21
Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 24
Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Pemakaian atas sebidang tanah seluas 210 M² yang terletak di Jl. Gotong royong Rt. 003 Rw. 007, Kel. Babat Kecamatan Babat sebagaimana tertera pada gambar situasi tanah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini yang dinyatakan dengan lingkaran garis merah dengan huruf A, B, C dan D. kepada Sdr **ASFAK ROZIQIN** Alamat Jl. Gotong royong. Rt. 003 Rw. 007, Kel. Babat untuk kegiatan Bangunan Rumah sederhana dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2010 dan akan berakhir tanggal 14 Pebruari 2015.

KEDUA

Atas pemberian ijin pemakaian tanah dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, pemohon ijin dikenakan retribusi sebesar Rp 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) setiap tahun.

KETIGA

Pemegang Ijin diwajibkan untuk mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan pemanfaatan/pemakaian tanah.

KEEMPAT

Pelanggaran dan Penyimpangan terhadap hak, kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ijin ini dapat mengakibatkan dicabutnya ijin serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
Menerima izin pemakaian tanah ini dengan
Syarat – syarat sebagaimana ditentukan di atas

Ditetapkan : di Lamongan
Pada tanggal :

BUPATI LAMONGAN

Foto
Hitam Putih
Uk. 4X6

M A S F U K

PENGESAHAN

ASFAK ROZIQIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah, Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Camat **Babat** ;
8. Sdr. Lurah/Kepala Desa **Babat** ;
9. Sdr. **Asfak Roziqin**

LAMPIRAN : Ijin Pemakaian Tanah -- tanah yang dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Nomor : 188/
Tanggal :

- A. Bahwa setiap orang atau badan hukum dapat memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- B. Bahwa pemberian Ijin pemakaian, pemanfaatan atau pengelolaan tanah ini tidak ada kaitannya dengan pemberian hak atas tanah, sehingga tanah dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum atau pemegang ijin melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Ijin, maka Ijin dapat dicabut secara sepihak sebelum batas waktu berlakunya habis dengan tanpa ganti rugi ;
- C. Pemegang Ijin berhak untuk memanfaatkan/memakai tanah sesuai dengan jangka waktu berlakunya ijin :
- D. Pemegang ijin dalam memanfaatkan/memakai tanah berkewajiban untuk :
 - 1. memanfaatkan/memakai tanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya ;
 - 2. membayar semua pajak dan beban-beban lain sebagai akibat dari pemanfaatan/pemakaian tanah ;
 - 3. mencegah timbulnya kerusakan tanah ;
 - 4. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - 5. melakukan daftar ulang (herigistrasi) setiap tahun sekali ;
 - 6. menyerahkan tanah yang dipakai dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, apabila jangka waktu ijin telah habis atau tidak diperpanjang atau ijin dicabut.
- E. Pemegang ijin dilarang untuk :
 - 1. mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat ;
 - 2. menterlantarkan tanah ;
 - 3. memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah tidak sesuai dengan peruntukannya.
- F. Ijin ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang setiap tahun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo harus dilakukan daftar ulang.

BUPATI LAMONGAN

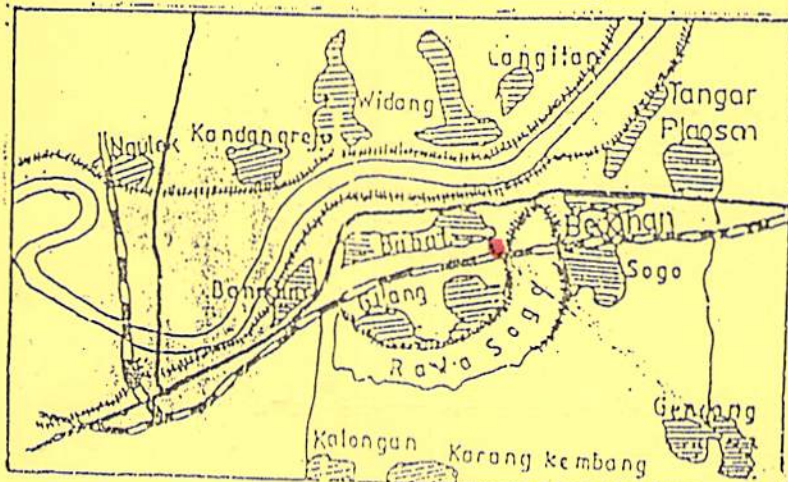
M A S F U K

PETA TANAH YANG DIJINKAN UNTUK DIMANFAATKAN/DIPAKAI
 ATAS NAMA : ASFAK ROZIQIN
 ALAMAT : JL. GOTONG ROYONG, 003/007 KELURAHAN BABAT
KECAMATAN BABAT, KABUPATEN LAMONGAN

U



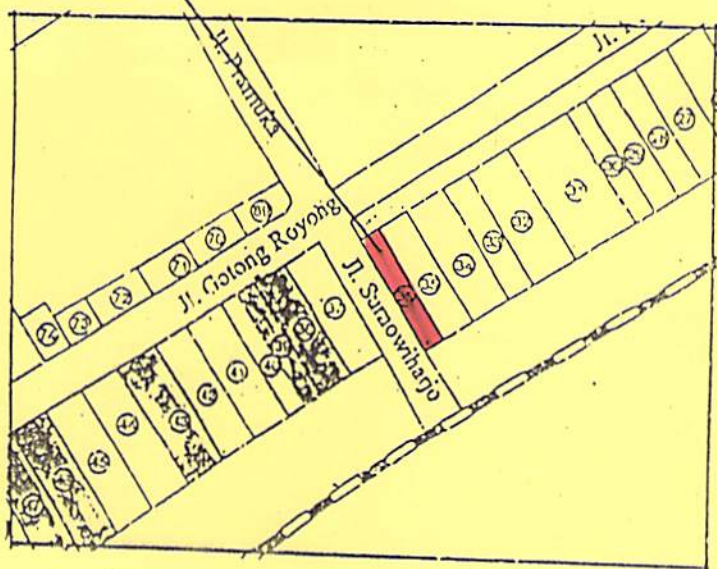
PETA SITUASI



Letak tanah yg dimohon

PETA LOKASI

Letak Tanah yang di mohon



Jl. Gotong royong

7m

Jl. Sumowiharjo

210M2

30 m

PEMEGANG IJIN	GAMBAR INI TELAH SESUAI DENGAN
	GAMBAR DARI DPU PENGAIRAN
	NOMOR:
	DIUKUR
	DIGAMBAR
	Letak DPU Pengairan
	Kab. Lamongan
	Kecamatan Babat
	Kelurahan Babat
	No. 003/007
	NIR 510 342 041

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

Lamongan ,

K e p a d a :

Yth . Bapak Bupati Lamongan
Cq. Kepala UPT Pengairan
Kabupaten Lamongan
di -

L A M O N G A N

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pemakaian
Tanah Solo Valley.

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ASFAK ROZIQIN.**
P e k e r j a a n : *Pedagang*
A l a m a t : *Jl.Gotong royong . Rt.003, Rw.007, Kel.Babat .Kec.Babat.*

Dengan ini kami mengajukan ijin pemanfaatan / pemakaian tanah yang di kuasai
Oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan .

A t a s N a m a : **ASFAK ROZIQIN.**
L o k a s i : *Jl.Gotong royong . Rt.003, Rw.007, Kel.Babat .Kec.Babat*
U n t u k : *Bangunan Rumah, dengan luas **210 m2**, selama 5 Th.*

Selanjutnya sebagai kelengkapan persyaratan administrasi bersama ini kami
Lampirkan :

- Foto Copy KTP;
- Pas Foto hitam putih 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
- Pernyataan kesanggupan mengelolah tanah sesuai dengan peruntukannya ;
- Pernyataan kesanggupan membayar retribusi / sewa dengan ketentuan yang berlaku ;
- Surat keterangan penghuni /pemakaian dari Kepala Desa / Lurah ;
- Surat pernyataan pengelolaan bersama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan besar harapan kami atas terkabulnya
Ppermohonan ini,sebelumnya disampaikan terimah kasih.



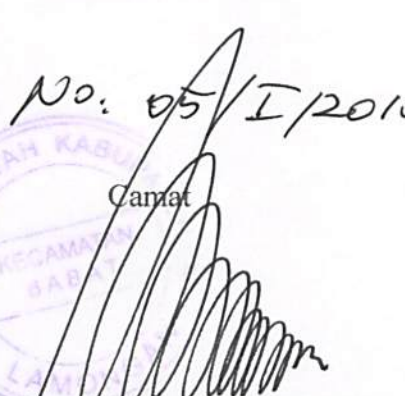
Hormat kami,

(ASFAK ROZIQIN.)

Mengetahui

Camat

Lurah Babat


NURROSOSE.MM.

NIP. 19550517 198002 1 003.


TAUFIK KURRACHMAN.SH.

NIP. 19641204 199203 1 010.

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN TANAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **ASFAK ROZIQIN.**
 Alamat : *Jl. Gotong royong . Rt.003, Rw.007, Kel.Babat .Kec.Babat.*
 Pekerjaan : Wiraswasta

- 2 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

- 3 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini kami tersebut di atas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang kami manfaatkan / kami pakai seluas **210 m2.** yang berlokasi :

- a. Desa : *Jl. Gotong royong . Rt.003, Rw.007, Kel.Babat .*
- b. Kecamatan : **BABAT**
- c. Kabupaten : **LAMONGAN**

Yang kami peregunkan untuk **Bangunan Perumahan** akan kami kelolah dengan Sebaik - baiknya sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya apabila kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai Dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari Siapapun.

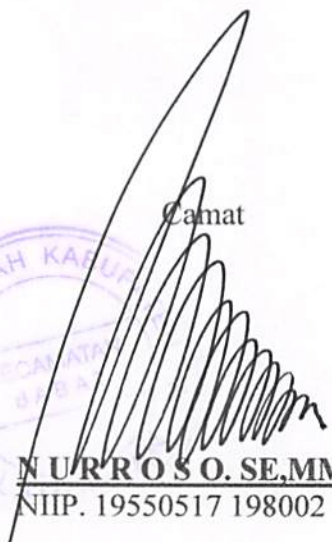
Yang membuat pernyataan


 (**ASFAK ROZIQIN.**)

Mengetahui,

Camat

Lurah


NURROSO.SEMM

NIIP. 19550517 198002 1 003.


TAUFIK KURRACHMAN.SH.

NIIP.19641204 199203 1 010.

PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR RETRIBUSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASFAK ROZIQUIN.
 Alamat : *Jl. Gotong royong . Rt.003, Rw.007, Kel.Babat .Kec.Babat.*
 Pekerjaan : Pedagang
2. Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
- 3 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini kami tersebut di atas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kami tersebut di atas sanggup Untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta sanggup Membayar pajak dan beban – beban lain akibat dari kami memakai, memanfaatkan atau mengelolah tanah Seluas **210 m²** , yang berlokasi :

- a. Desa : *Jl. Gotong royong Rt.003, Rw.007,*
- b. Kecamatan : *BABAT*
- c. Kabupaten : *LAMONGAN*

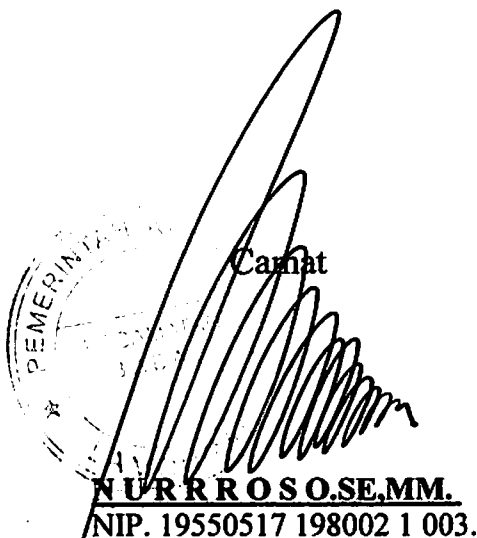
Selanjutnya apabila saya terlambat dan atau tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dimaksut, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

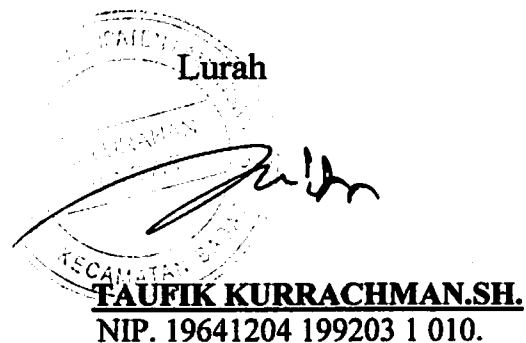
Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari Siapapun.

Yang membuat pernyataan


 (**ASFAK ROZIQUIN.**)

Mengetahui


NURRROSO.SE.MM.
 NIP. 19550517 198002 1 003.


TAUFIK KURRACHMAN.SH.
 NIP. 19641204 199203 1 010.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
KELURAHAN BANARAN**

SURAT KETERANGAN PEMAKAI TANAH

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK KURRACHMAN.SH.
Alamat : Kel. Banaran
Jabatan : Lurah Babat
Kecamatan : Babat
Kabupaten Lamongan.

Dengan ini menerangkan bahwa tanah seluas **210 m²**, yang berlokasi di :

- a. Desa : *Jl. Gotong royong . Rt.003, Rw.007, Kel.Babat .*
- b. Kecamatan : *BABAT.*
- c. Kabupaten : *LAMONGAN*

Saat ini benar – benar telah dipakai, dimanfaatkan dan atau dikelola oleh, **ASFAR ROZIQUIN**.
Alamat. ***Jl. Gotong royong . Rt.003, Rw.007, Kel.Babat.*** Untuk kegiatan ***Bangunan Perumahan***
Sejak tahun 1998

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya guna kelengkapan persyaratan Pengajuan ijin pemakaian tanah.

Lamongan.

Lurah

Mengetahui
Camat

NURROSO,SE.MM.
NIP. 19550517 198002 1 003.

TAUFIK KURRACHMAN.SH.
NIP. 19641204 199203 1 010.

I ETA TANAH YANG DIJINKAN UNTUK DIMANFAATKAN / DIPAKAI

ATASNAMA : *ASFAK ROZIQIN.*

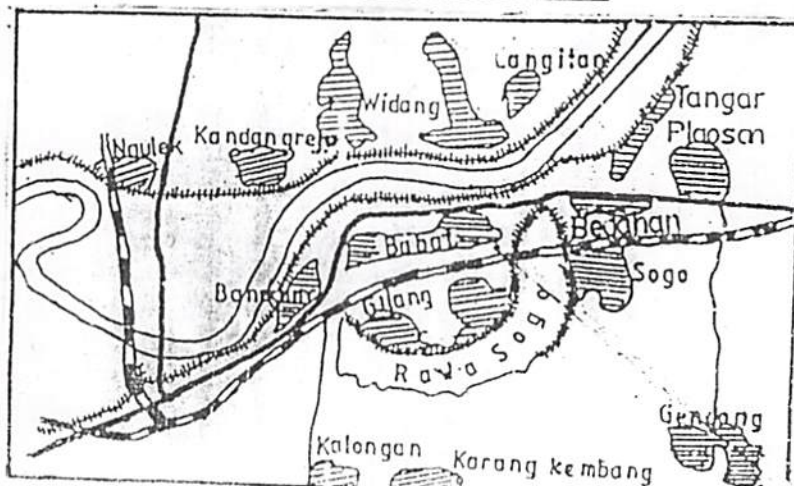
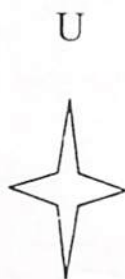
ALAMAT : *KELURAHAN*

KECAMATAN

: *Jl. GOTONG ROYONG, RT.003, RW.007, BABAT*

: *BABAT.*

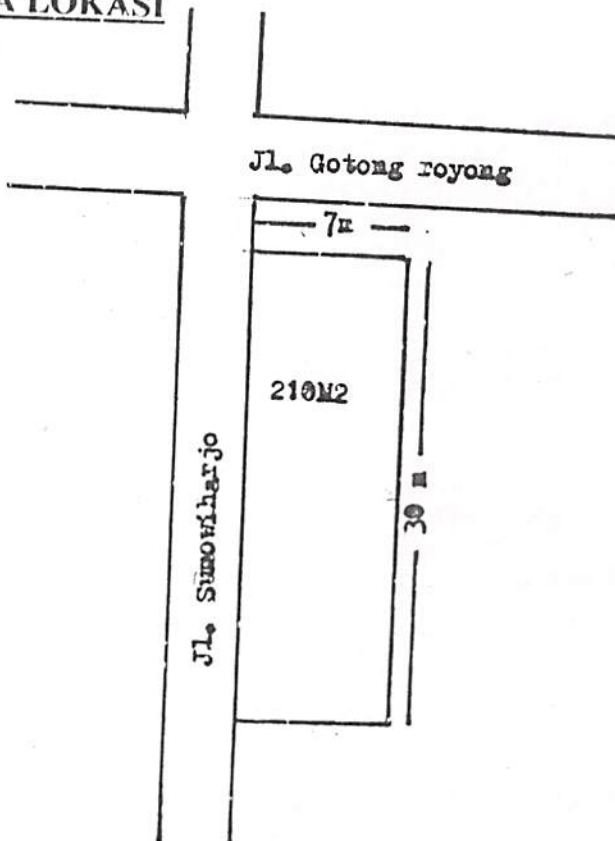
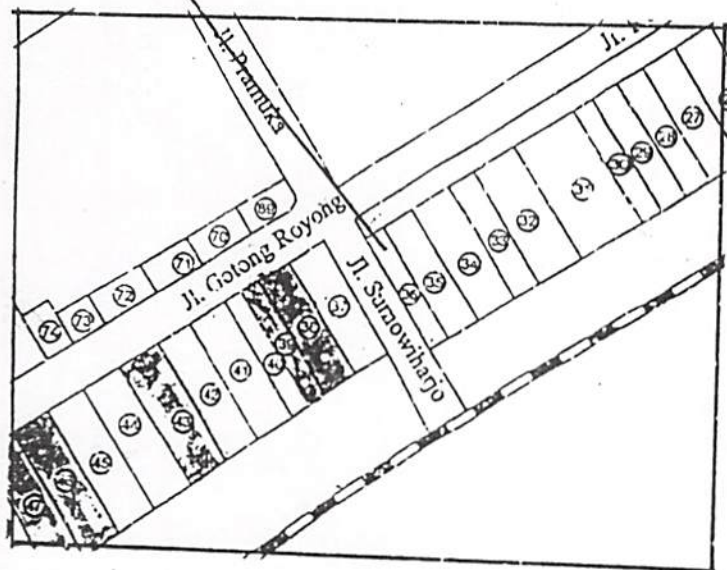
PETA SITUASI



Letak tanah yg dimohon

PETA LOKASI

Letak Tanah yang di mohon



KEPALA UPT PENGAIRAN BABAT

EDY HARMANTO, SE.

NIP.: 19570425 198503 1 0011.